



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Kelahiran

No. SK : 000.8.3.2/454/DISDUKCAPIL.2024

## Persyaratan

1. Fotocopy surat kelahiran
2. Fotocopy buku nikah/akta perkawinan
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya
5. SPTJM kelahiran dengan mengisi form F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi bagi yang tidak bisa melampirkan Surat Keterangan Kelahiran
6. SPTJM suami isteri dengan mengisi form F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi bagi suami isteri yang tidak bisa melampirkan buku nikah/akta perkawinan
7. Fotocopy surat keterangan lahir
8. Fotocopy buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya
9. Fotocopy dokumen perjalanan Republik Indonesia/dokumen perjalanan orang tua
10. Fotocopy surat keterangan pindah
11. Fotocopy surat keterangan lahir
12. Fotocopy buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah
13. Fotocopy dokumen perjalanan
14. Fotocopy KTP-el orang tua/kartu izin tinggal tetap/kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan
15. Orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran kelahiran dengan mengisi form F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi. Jika tidak memenuhi persyaratan sebagai mana persyaratan yang pertama
16. Orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi
17. Fotocopy kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat
18. Fotocopy dokumen perjalanan R1 orang tua

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan melampirkan persyaratan pencatatan akta kelahiran
2. Menyerahkan berkas ke loket pelayanan
3. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
4. Menerima akta kelahiran

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan

1. Langsung tatap muka
2. Kotak pengaduan/saran
3. Aplikasi WA : 0823-5090-0316
4. Telepon/faximile : 0513 21270
5. Email : pengaduandisdukcapilkps@gmail.com
6. Media sosial facebook : Disdukcapil Kps
7. Website : [www.disdukcapil.kapuaskab.go.id](http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id)